



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya dukungan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan para pemangku kepentingan bidang kesehatan;
 - b. bahwa sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan terhadap warga Daerah Kota Cirebon perlu menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Kota Cirebon serta memastikan setiap penduduk terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 12. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon, (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
 11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemda dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas 3.
 13. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
 14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
 15. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
 16. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
 17. Rekonsiliasi adalah Pemadanan data Kepesertaan PBPU dan BP Pemda.
 18. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program

yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada penduduk Daerah Kota yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat; dan
 - c. mendorong dalam percepatan capaian target Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan *Universal Health Coverage* sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. penetapan kuota dan kriteria penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatan;
- b. persyaratan penerima jaminan kesehatan yang didaftarkan pemerintah daerah;
- c. pembayaran iuran;
- d. rekonsiliasi;
- e. penonaktifan dan mutasi;
- f. pengendalian dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PENETAPAN KUOTA DAN KRITERIA PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penetapan kuota

Pasal 3

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memberikan rekomendasi penetapan jumlah penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. tenaga kerja;
 - c. sosial; dan
 - d. komunikasi dan informatika.
- (3) Rekomendasi penetapan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Dinas kepada Wali Kota.
- (4) Jumlah penduduk yang didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kriterian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kriteria bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. Peserta PBPU dan BP Pemda yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota seluruhnya; dan
 - b. Peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagian.
- (2) Kriteria bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat bantuan iuran dengan besaran iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukan bagi peserta jaminan kesehatan PBPU dan BP Aktif kelas III.

Bagian Ketiga
Kriteria Penduduk yang Didaftarkan
Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Kriteria penduduk Daerah Kota yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang mendapatkan bantuan iuran meliputi:
 - a. PBPU;
 - b. BP;

- c. Penduduk daerah kota yang belum memiliki jaminan kesehatan;
 - d. bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU dan BP Pemda; dan
 - e. Peserta PBPU dan BP non aktif karena menunggak iuran.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menjadi peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi:
- a. berstatus sebagai penduduk Daerah Kota berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. bagi bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU dan BP Pemda yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan ibu kandung;
 - c. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III;
 - d. tidak berstatus sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - e. peserta mandiri menunggak, dengan pembayaran tunggakan menjadi kewajiban dan/atau melekat pada peserta; dan
 - f. surat keterangan rawat inap bagi yang sedang dirawat di Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepesertaan PBPU dan BP Pemda

Pasal 7

- Kepesertaan PBPU dan BP Pemda tidak berlaku apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar Daerah;
 - c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan;
 - d. Nomor Induk Kependudukan atau Identitas yang tidak valid;
 - e. kepesertaan ganda;
 - f. bayi baru lahir yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan peserta yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembayaran iuran bagi Peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Penetapan Jumlah Penduduk Kota Cirebon yang didaftarkan Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat.

BAB VI

REKONSILIASI

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi data Kepesertaan PBPU dan BP Pemda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan urusan dan kewenangan di bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekonsiliasi dilaksanakan melalui Perangkat Daerah membidangi urusan Pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi:
 - a. PBPU dan BP Pemda meninggal;
 - b. PBPU dan BP Pemda pindah;
 - c. PBPU dan BP Pemda NIK Null atau NIK ganda;
 - d. PBPU dan BP Pemda Bayi baru lahir yang belum memiliki NIK lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - e. PBPU dan BP Pemda bagi penduduk yang tidak diketahui keberadaannya walaupun mempunyai NIK Kota Cirebon.
- (3) Rekonsiliasi dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Sosial meliputi:
 - a. PBPU dan BP Pemda yang terdaftar di PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. PBPU dan BP Pemda yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Rekonsiliasi dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang tenaga kerja, bagi PBPU dan BP Pemda yang terdaftar sebagai pegawai di perusahaan tempat bekerja.

BAB VII

PENONAKTIFAN DAN MUTASI

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penonaktifan PBPU dan BP Pemda.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan mutasi PBPU dan BP Pemda menjadi PBI Jaminan Kesehatan.
- (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan mutasi PBPU dan BP Pemda menjadi Pekerja Penerima Upah.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 13

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dalam pelaksanaannya, berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber dana untuk bantuan iuran PBPU dan BP Pemda bagi penduduk Kota Cirebon yang didaftarkan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap peserta Jaminan Kesehatan yang terdaftar diberikan Nomor Identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan kepesertaannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota hanya menunjukkan Nomor Identitas Kependudukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.

Pasal 16

Mekanisme dan alur pendaftaran PBPU dan BP Pemda tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Wali Kota dapat membentuk tim verifikasi dan validasi PBPU dan BP Pemda yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Dinas dalam melaksanakan rekonsiliasi, menyusun Standar Operasional Prosedur tentang rekonsiliasi PBPU dan BP Pemda yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, peraturan Wali Kota yang sederajat dan Keputusan Wali Kota yang mengatur tentang jaminan kesehatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERYDJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MEKANISME DAN ALUR PENDAFTARAN PBJU DAN BP PEMDA



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002